

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

Nomor : 421.1 / 1334
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

7 Agustus 2001

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara
Muslimat NU Ranting Talokwohmojo
Kec. Ngawen, Kab. Blora
di Blora.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 25 /Pery.TK/AND/IX/2001
Tanggal 25 Juni 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Ngawen
Nomor 845 / 2001 tanggal 19 Juni 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Ngawen
Nomor : 800 / 323 tanggal 19 Juli 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK. ANNAEDILIYAH
 - 1.2. Lokasi Talokwohmojo
 - 1.2.1. Jalan/Desa Talokwohmojo
 - 1.2.2. Kelurahan Ngawen
 - 1.2.3. Kabupaten Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Muslimat NU Ranting Talokwohmojo
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara Kelurahan Talokwohmojo Kec. Ngawen Kabupaten Blora
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demiikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora
Drs. Hadi Suroso MM
NIP 130522773

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ngawen
5. Camat Ngawen Kabupaten Blora
6. Kepala TK ANNAEDILIYAH Kel. Talokwohmojo
Kec. Ngawen Kab. Blora.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telp (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 1342 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ANNAHDITYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Muslimat NU
Ranting Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora
Nomor : 25/Pery.TK/AND/IX/2001
Tanggal : 25 Juni 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 1339 / 2001
tanggal : 8 Agustus 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Muslimat NU
Ranting Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1939
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 38430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

Menutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)

Mualimat NU

- Alamat : Kel. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama : TK. ANNAHDLIYAH

- Alamat : Kel. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diitum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 8 Agustus 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Dik. Hadi Suroso M. M
NIP. 130522777

Terbinaun :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ngawen
5. Camat Ngawen Kabupaten Blora
6. Kepala TK. ANNAHDLIYAH Kel. Talokwohmojo
Kec. Ngawen Kab. Blora